

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PROSTITUSI ONLINE
(Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi
Online di Sulawesi)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :
Robbi Sugara
2011102432128



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PROSTITUSI ONLINE
(Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi
Online di Sulawesi)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan oleh :
Robbi Sugara
2011102432128



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PROSTITUSI ONLINE
(Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi
Online di Sulawesi)


SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Robbi Sugara
2011102432128

Disetujui untuk diujikan
Pada tanggal 11 Juli 2024

Pembimbing



Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.pd., M.H.
NIDN. 1101029002

Mengetahui

Koordinator Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PROSTITUSI ONLINE
(Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi
Online di Sulawesi)



SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Robbi Sugara
2011102432128

Diseminarkan dan Diujikan pada

Pada tanggal 23 Juli 2024


Penguji I	Penguji II
 <u>Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.</u> NIDN. 1106019002	 <u>Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H.</u> NIDN. 1101029002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur




Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

PERYATAAN KEASLIAAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Robbi Sugara

Nim : 2011102432128

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi Online di Sulawesi)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 11 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Robbi Sugara

NIM: 2011102432128

ABSTRAK

Prostitusi online didefinisikan sebagai hubungan seksual dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya secara sukarela. Tentu saja, hal ini melibatkan penggunaan seseorang sebagai komoditas di pasar digital dan online seperti Michat dan WhatsApp. Tentu saja, masyarakat kini bisa dengan mudah mengakses aktivitas prostitusi online karena kemajuan teknologi. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam prostitusi online sesuai dengan Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, 93/Pid.Sus/2023/PN Mks, dan 224/Pid.Sus/2023/PN Mam. Penelitian normatif diterapkan dalam metodologi penelitian bersama dengan studi kasus dan pendekatan peraturan perUUan. Dalam putusan hakim atas penerapan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, hasil dan pembahasan penegakan hukum terhadap ketiga putusan tersebut masih cenderung ringan dan belum memberi efek jera yang signifikan terhadap mereka yang melakukan prostitusi online. Tuntutan jaksa penuntut umum mencerminkan ketidakseragaman dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum. Perlu adanya perbaikan pada sistem peradilan pidana khusus terutama pada pelaku prostitusi online agar mampu mendapat hukuman yang setimpal dan memberi efek jera, agar memberi keadilan terhadap korban prostitusi online. aset pelaku juga harus diambil oleh negara serta kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan perlu ditingkatkan lagi kedepannya.

Kata Kunci : Prostitusi Online, Penegakan Hukum, Sanksi.

ABSTRACT

Online prostitution is defined as sexual intercourse with someone who is not a legal partner voluntarily. Of course, this involves using someone as a commodity in digital and online markets such as Michat and WhatsApp. Of course, people can now easily access online prostitution activities due to technological advances. Thus, the purpose of this study is to determine how law enforcement is carried out against those involved in online prostitution in accordance with Decision Number 66/Pid.sus/2023/PN Wns, 93/Pid.Sus/2023/PN Mks, and 224/Pid.Sus/2023/PN Mam. Normative research is used in the research methodology along with case studies and regulatory approaches. In the judge's decision on the application of Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016, the results and discussion of law enforcement against the three decisions still tend to be light and have not provided a significant deterrent effect on those who carry out online prostitution. The demands of the public prosecutor reflect the lack of uniformity and indecisiveness in law enforcement. There needs to be improvements in the special criminal justice system, especially for online prostitution perpetrators, so that they can receive appropriate punishment and provide a deterrent effect, in order to provide justice for victims of online prostitution. The perpetrator's assets must also be taken by the state and cooperation between the police and the prosecutor's office needs to be improved in the future.

Keywords : *Online Prostitution, Law Enforcement, Sanction.*

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, rizqi serta nikmat yang sangat berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi Online di Sulawesi)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Skripsi ini adalah salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada penulisan skripsi ini tentu banyak hambatan dan rintangan yang penulis alami, namun berkat arahan, bimbingan, serta dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Dalam hal ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam M.T., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Ghozali, M.H., M.Kes., Ph.D., selaku wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Drs. Suwoko, S.E., M.M., selaku wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Bapak Drs. Suprayitno, M.Kes., selaku wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
5. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Ibu Dr. Aulia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

8. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn., selaku Kepala Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
9. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H., selaku Sekertaris I Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
10. Bapak Ustadz Mujenih Mursaha, Lc., M.A., selaku Sekertaris II Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
11. Bapak Sunariyo, S.H., M.H., selaku Koordinator Lab Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
12. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
13. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah yang pernah penulis ambil.
14. Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi, Ibu Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H., atas semua arahan, masukan, saran dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik, lancar dan tepat waktu.
15. Dengan penuh rasa syukur dan cinta yang mendalam, saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi Bapak H. Bakri. HM dan Ibu Hj. Murni. Skripsi ini merupakan hasil dedikasi, kerja keras, dan perjuangan selama bertahun-tahun dibalik pencapaian ini terdapat peran kalian berdua yang tak ternilai. Kasih sayang, pengorbanan, dukungan serta doa yang tak henti-hentinya kalian panjatkan menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus melangkah maju. Terima kasih telah membiayai pendirianku, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Tak hanya itu, kalian berdua juga selalu meluangkan waktu untuk mendampingi dan memberikan semangat saat penulis merasa ragu dan putus asa.
16. Kepada saudara saya Muhammad Amin, Muhammad Arfah, Suriyanti (Alm), Sukmasari Handayani terima kasih selalu mendukung secara finansial, di saat penulis merasa kekurangan biaya untuk menyelesaikan studi kalian selalu sigap

membantu. Tak hanya itu kalian juga selalu memberikan semangat dan doa terbaikmu agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar.

17. Kepada ipar saya Jemain terima kasih atas pengalaman hidup yang engkau berikan serta kebutuhan finansial penulis selama menempuh pendidikan. Penulis berjanji akan terus belajar dan berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan membanggakanmu.
18. Kepada teman sepembimbingan saya Nabawi, Syafa, dan Nisa terima kasih telah banyak membantu, saling menguatkan dan memberi semangat kepada saya.
19. Kepada teman kos saya Tomy, Arfan, Rafli, dan Nazri yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada saya.
20. Seluruh teman-teman Buanpenghupakan terima kasih telah membantu, memberi semangat, masukan serta saran kepada saya.
21. Seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 Program Studi Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan dan waktu yang telah kita jalani bersama dibangku perkuliahan.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan bersedia menerima kritik yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Samarinda, 23 Juli 2024

Penyusun,



Robbi Sugara

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan Keaslian Penelitian	v
Abstrak.....	v
<i>Abstract</i>.....	vii
Prakata	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Metodologi Penelitian	12
1.6 Keaslian Penelitian.....	16
1.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Prostitusi Online Sebagai Bagian dari Tindak Pidana Siber.....	20
2.2 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
3.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online pada Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam	44
3.2 Bentuk penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online pada Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam	59

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
ALUR PENELITIAN	71
LAMPIRAN.....	72
RIWAYAT HIDUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kasus Prostitusi Online 2021-2023	9
Tabel 3. 1 Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi Online	44
Tabel 3. 2 Putusan Pengadilan Negeri di Sulawesi	59